

TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

2013

Kpt 07/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, perlu dilakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yaitu memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Bentuk dan jenis Formulir Pendaftaran Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2013
 - Lampiran 31 halaman